



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

1. Nama lengkap : Ronny Auparay
2. Tempat lahir : Kampung Yowong
3. Umur/Tanggal lahir : 27/19 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Yowong, Dis. Arso Barat, Kab. Keerom
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

TERDAKWA 2

1. Nama lengkap : Kahar Muzakar Beta Sembay Alias Noji
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 22/24 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hamadi Rawa II, Dis. Jayapura Selatan, Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

TERDAKWA 3

1. Nama lengkap : Sampari Infaindan
2. Tempat lahir : Kampung Yowong
3. Umur/Tanggal lahir : 22/7 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Yowong, Dis. Arso Barat, Kab. Keerom
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Halaman 1. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA 4

1. Nama lengkap : Jerobean Kawer Alias Erol
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 27/19 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Hamadi, Dis. Jayapura Selatan, Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta (Supir Rental)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
2. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gustaf R. Kawer, SH.M.Si, Dkk yang adalah Para Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara yang tergabung pada kantor Gustaf R. Kawer, SH.M.Si, dan Rekan berlatam di Jl. Merak Kotaraja, Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I RONNI AUPARAY, Terdakwa II KAHAR MUZAKAR BETA SEMBAY Alias NOJI, Terdakwa III SAMPARI INFAINDAN dan Terdakwa IV JEROBEAN KAWER Alias EROL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RONNI AUPARAY, Terdakwa II KAHAR MUZAKAR BETA SEMBAY Alias NOJI, Terdakwa III SAMPARI INFAINDAN dan Terdakwa IV JEROBEAN KAWER Alias EROL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit genset warna orange;
 - 1 (satu) unit Kompresor 3 (tiga) silinder
 - 5 (lima) buah kampas rem sepeda motor merk YAGAMATA
 - 3 (tiga) buah ban dalam merk NYB
 - 3 (tiga) buah gir set merk FSCM
 - 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel;
 - 3 (tiga) buah ban Luar sepeda motor merk FDR;
 - 1 (satu) buah vembel sepeda motor Yamaha mio merk MISOBOSHI
 - 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk Tekiro berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna coklat yang berisi : 1 (satu) unit gurinda, 1 (satu) set kunci-kunci bengkel, 1 (satu) buah ban dalam, 4 (empat) buah lahar, 4 (empat) botol oli shok warna merah dan 1 (satu) botol oli mesin SPM merk MPX

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara IRFAN AGUS SETIAWAN

4. Membebaskan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Halaman 3. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **RONNY AUPARAY**, Terdakwa II **KAHAR MUZAKAR BETA SEMBAY Alias NOJI**, Terdakwa III **SAMPARI INFANDAN** Alias ECHA dan terdakwa IV **JEROBEAN KAWER Alias EROL** pada Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Protokol dekat Gapura Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, **Terdakwa I RONNY AUPARAY, Terdakwa II KAHAR MUZAKAR BETA SEMBAY Alias NOJI, Terdakwa III SAMPARI INFANDAN, MAIKEL RUMBEKWAN (DPO) dan terdakwa IV JEROBEAN KAWER Alias EROL** mengambil 1 (satu) unit Genset warna orange, 1 (satu) Unit Kompresor 3 Silinder warna Orange, 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel, 15 (lima belas) buah ban dalam kondisi baru, 3 (tiga) buah ban Luar kondisi baru, 4 (empat) set Gear sepeda motor kondisi baru, beberapa kanvas rem sepeda motor (yang tidak diingat jumlahnya oleh saksi korban), 1 (satu) unit mesin Gurinda, 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk Tekiro berwarna hijau, 4 (empat) botol Oli Shock sepeda motor dan 2 (dua) botol Oli Mesin sepeda motor dari dalam bengkel milik saksi korban IRFAN AGUS SETIAWAN dan kemudian menjual barang-barang berupa 14 (empat belas) buah ban dalam, 6 (enam) set gir dan beberapa kanvas rem SPM dijual oleh SAMPARI INFANDAN dan RONNI AUPARAY kepada saksi RAHMAT ILAHI pada tanggal 15 Januari 2021, 3 (tiga) buah ban luar merk FDR dan 2 (dua) kotak kayu berisikan kunci-kunci bengkel dijual oleh JEROBEAN KAWER Alias EROL dan SAMPARI

Halaman 4. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFAINDAN kepada saksi JABBAR, 1 (satu) unit mesin Kompresor dijual oleh RONNI AUPARAY, SAMPARI INFAINDAN, KAHAR MUZAKAR BETA SEMBAY, JEROBEAN KAWER Alias EROL dan MAIKEL RUMBEKWAN kepada saksi TAMBARU SAMPE NIMBA seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset warna orange dijual oleh JEROBEAN KAWER Alias EROL dan SAMPARI INFAINDAN kepada saksi DJOKO WINARNO seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya sedangkan barang-barang hasil curian lainnya belum sempat terjual karena terdakwa I, terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa IV lebih dulu tertangkap petugas kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa I **RONNY AUPARAY**, Terdakwa II **KAHAR MUZAKAR BETA SEMBAY Alias NOJI**, Terdakwa III **SAMPARI INFAINDAN** Alias ECHA dan terdakwa IV **JEROBEAN KAWER Alias EROL** masuk ke dalam bengkel milik saksi korban dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa III mencungkil dinding papan bagian belakang bengkel menggunakan linggis kemudian Terdakwa I memasukkan tangan dan mendapati grendel pada pintu lalu membuka kunci Grendel pintu kemudian terdakwa I dan III masuk melalui pintu belakang bengkel setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III mengikat barang-barang berupa ban dan kanvas rem dan membawa keluar lalu saudara MAIKEL RUMBEKWAN (DPO) dan Terdakwa II juga masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang lainnya sedangkan terdakwa IV sebagai supir mobil tetap berada di dalam mobil hingga semua barang di muat di atas mobil setelah semua barang yang diambil dinaikkan ke atas mobil selanjutnya Terdakwa IV mengemudikan mobil menuju Hamadi. Selanjutnya semua barang tersebut di simpan di Hamadi tepatnya rumah saudara LINO MERAUJE (DPO) dan selanjutnya di jual.

Akibat Perbuatan Terdakwa I **RONNY AUPARAY**, Terdakwa II **KAHAR MUZAKAR BETA SEMBAY Alias NOJI**, Terdakwa III **SAMPARI INFAINDAN** dan terdakwa IV **JEROBEAN KAWER Alias EROL**, saksi korban **IRFAN AGUS SETIAWAN** mengalami kerugian materil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **RONNY AUPARAY**, Terdakwa II **KAHAR MUZAKAR BETA SEMBAY Alias NOJI**, Terdakwa III **SAMPARI INFAINDAN** dan terdakwa IV **JEROBEAN KAWER Alias EROL** diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Halaman 5. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TAMBARU SAMPE NIMBA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai pencurian tersebut, namun saat dikantor polisi saksi mengetahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wit di Jl. Protokol Dekat Gapura Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura
- Bahwa pada saat di Kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa pelaku dalam pencurian tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang bernama Ronni Auparay, Sampari Infaindan, Kahar Muzakar Beta Sembay, Jerobean Kawer Alias Erol dan Maikel Rumbekwan sedangkan korbannya bernama Agus yaitu pemilik bengkel sepeda motor yang berada di Jalan Protokol Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wit saat saksi sedang dirumah saksi di Hamadi Rawa II, saksi didatangi oleh 2 (dau) orang laki-laki Papua (salah seorang bernama Lino Meraudje sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal) yang berumur sekitar 20 (dua puluh) tahunan, lalu menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi bertanya "itu barang siapa punya" lalu saudara Lino Meraudje mengatakan bahwa "itu orangtua punya, biasa dong pake molo-molo baru Pak Thomas juga biasa pake untuk isi tabung dirumah" kemudian saudara Lino Meraudje mengetakan bahwa "barang mau dijual karena mau pake beli mesin Johnson" kemudian saksi mengatakan bahwa "bawa kesini sudah saksi lihat" selanjutnya kedua orang tersebut pergi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, keduanya datang bersama-sama 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal dengan membawa 1 (satu) unit kompresor berwarna orange dengan cara didorong, lalu saat dirumah saksi saudara Lino Meraudje menyampaikan kepada saksi agar menambah uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi mengatakan bahwa saksi hanya memiliki uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 6. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



mereka menerimanya setelah itu saksi menyerahkan uang kepada saudara Lino Meraudje namun Lino Meraudje meminta saksi agar menyerahkannya kepada salah seorang temannya yang berambut gondrong (saksi tidak tahu namanya) dan setelah menerima uang saudara Lino Meraudje dan teman-temannya tersebut langsung pergi dari rumah saksi;

- Bahwa tidak ada barang lain yang ditawarkan hanya kompresor saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau barang tersebut adalah barang curian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI IRFAN AGUS SETIAWAN

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di dalam bengkel motor milik saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wit di Jl. Protokol Dekat Gapura Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu saksi Irfan Agus Setiawan dan yang menjadi pelakunya saksi tidak tahu
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit genset warna orange, 1 (satu) unit kompresor 3 silinder warna orange, 2 (dua) buah kotak kayu yang berisikan kunci-kunci, 15 (lima belas) buah ban dalam kondisi baru, 3 (tiga) buah ban luar kondidi baru, 6 (enam) buah gear belakang sepeda motor dalam kondisi baru, 1 (satu) unit mesin gurinda, 4 (empat) oli shock sepeda motor, 2 (dua) botol oli mesin sepeda motor, Beberapa kanvas rem sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui bengkel saksi telah kecurian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 11.00 Wit saksi datang ke bengkel milik saksi saat saksi masuk kedalam bengkel lewat pintu depan saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan satu buah dinding papan dekat pintu belakang dalam keadaan terlepas kemudian saksi cek barang-barang yang ada didalam bengkel ternyata sudah tidak ada dan pada saat itu saksi berusaha untuk mencari barang-barang tersebut namun saksi tidak menemukan sehingga pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 07.00 Wit saksi melaporkan kejadian ;
- Bahwa terakhir kali saksi meninggalkan bengkel motor milik saksi pad hari Rabu sore tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wit saat itu saksi melihat barang-barang saksi masih ada didalam bengkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana para terdakwa melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi melihat kondisi bengkel saksi, saksi memperkirakan para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencungkil dinding papan dekat pintu belakang lalu pelaku membuka gerendel pintu belakang setelah berhasil terbuka pelaku masuk lewat pintu belakang dan mengambil barang-barang bengkel milik saksi;
- Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan sudah ada ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. SAKSI DJOKO WINARNO

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai pencurian tersebut, namun saat dikantor polisi saksi mengetahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wit di Jl. Protokol Dekat Gapura Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
- Bahwa pada saat di Kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa pelaku dalam pencurian tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang bernama Ronni Auparay, Sampari Infaindan, Kahar Muzakar Beta Sembay, Jerobean Kawer Alias Erol dan Maikel Rumbekwan sedangkan korbannya bernama Agus yaitu pemilik bengkel sepeda motor yang berada di Jalan Protokol Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 10.00 Wit saksi berada di Depot Air Minum isi ulang saksi yang beralamat di Jl. Hamadi Distrik Japsel datang terdakwa Jerobean Kawer alias Erol dan Samapari datan menawarkan saksi jerset kepada saksi "mas butuh jerset kah"? kita mau jual jerset kemudian saksi menjawab "Jerset apa merk apa?" kemudian dijawab oleh pelaku "merk Mastumoto" kemudian saksi menanyakan dayanya lalu pelaku mengatakan dayanya 3000 (tiga ribu) kemudian saksi menanyakan kembali "masih bagus kah tidak?" dijawab oleh pelaku masih "bagus" kemudian saksi menanyakan kembali "siapa punya" kemudian dijawab oleh pelaku Erol "sampari punya bawa dari Arso" kemudian saksi menanyakan "ko jual berapa?" kemudian dijawab pelaku "satu juta lima ratus" kemudian saksi menawarnya kalau mau saksi "satu juta kalau tidak mau ko bawa sudah saksi mau bawa ke laut tapi saksi lihat dulu" kemudian saksi

Halaman 8. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi keluar untuk mengantar air gallon tidak lama kemudian saksi datang dari mengantar air galon jenset tersebut sudah ada di depot air galon saksi kemudian mengetes menghidupkan jenset tersebut dan jenset tersebut masih hidup kemudian saksi lagi menanyakan “ko jual berapa?” di jawab kembali oleh pelaku “satu juta lima ratus” dan daya menawar lagi “satu juta sudah” dan saksi menanyakan “barang tidak masalah to?” di jawab oleh pelaku “tidak mas barang saksi bawa dari Arso kemudian pelaku mengatakan “iyo sudah” lalu saksi membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pelaku Sampari setelah menerima uang pelaku langsung pergi dan saksi membawa jenset tersebut kerumah laut di Hamadi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 09.00 Wit petugas kepolisian berbaju preman datang ke Depot Air saksi menanyakan kepada istri saksi Atik Umiati perihal jenset tersebut kemudian saksi datang lalu istri saksi mengatakan “Tanya sama bapanya saja” kemudian petugas tersebut menanyakan perihal jenset tersebut sambil menunjukkan surat tugas kepada saksi “bapak ada beli jenset kah” kemudian saksi menjawab “iya pak” kemudian petugas mengatakan “itu jenset curian, itu pelakunya dalam mobil” kemudian saksi melihat ke dalam mobil petugas ada pelaku Sampari lalu saksi mengatakan kepada petugas “iya pak saksi memang ada beli dari orang itu” namun saksi sudah membongkarnya kalau bapak mau saksi ambikan di rumah laut, lau saksi mengambil jenset tersebut dirumah laut kemudian petugas membawanya saksi juga ikut untuk dimintai keterangan di kantor polisi;

- Bahwa tidak ada barang lain yang ditawarkan hanya jenset saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 3 (tiga) orang terdakwa yang saksi kenal hanya Samapri Invaindan karena merupakan warga Hamadi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RONNI AUPARAY:

- Bahwa Terdakwa diajjukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wit bertempat di Bengkel yang beralamat di Jalan Protokol dekat Gapura Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura ;

Halaman 9. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan MAIKEL RUMBEKWAAN, SAMPARI INFAINDAN, KAHAR MUZAKAR dan JEROBEAN KAWER Alias EROL);
- Bahwa cara masuk ke bengkel dengan cara Terdakwa dan SAMPARI INFAINDAN masuk ke dalam bengkel dengan cara mencungkil dinding papan bagian belakang kemudian Terdakwa masukkan tangan terdakwa dan mendapati kunci Grendel pada pintu lalu terdakwa membuka kunci Grendel pintu kemudian terdakwa dan SAMPARI INFAINDAN masuk melalui pintu belakang bengkel setelah itu Terdakwa dan SAMPARI INFAINDAN mengangkat barang berupa ban dan kanvas rem keluar dari bengkel lalu saudara MAIKEL RUMBEKWAN (DPO) dan KAHAR MUZAKAR juga ikut masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang lainnya;
- Bahwa barang-barang dari bengkel tersebut yang para terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit genset warna orange, 1 (satu) unit Kompresor 3 (tiga) silinder, 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel, 15 (lima belas) buah ban dalam kondisi baru, 3 (tiga) buah ban Luar kondisi baru, 1 (satu) buah pelek ruji/besi kondisi baru, 4 (empat) set Gear sepeda motor kondisi baru, beberapa kanvas rem sepeda motor (saya tidak ingat jumlahnya), 1 (satu) unit mesin Gurinda, 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk Tekiro berwarna hijau, 4 (empat) botol Oli Shock sepeda motor, 2 (dua) botol Oli Mesin sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mencungkil papan dinding belakang bengkel dengan menggunakan linggis dan memuat barang-barang curian tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dikendarai oleh JEROBEAN KAWER Alias EROL;
- Bahwa para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan karena Terdakwa sudah menjual barang-barang bengkel tersebut dan mendapat hasil sekitar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bengkel setelah di kantor polisi baru tahu pemilik bengkel bernama IRFAN AGUS SETIAWAN;
- Bahwa kerugian yang dialami pemilik bengkel setelah dikantor polisi Terdakwa tahu sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami pemilik bengkel sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban selaku pemilik barang;

Terdakwa II KAHAR MUZAKAR BETA SEMBAY Alias NOJI :

- Bahwa Terdakwa diajjukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian ;

Halaman 10. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wit bertempat di Bengkel yang beralamat di Jalan Protokol dekat Gapura Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan JEROBEAN KAWER Alias EROL, RONNI AUPARAY, MAIKEL RUMBEKWAAN, SAMPARI INFANDAN, dan JEROBEAN KAWER Alias EROL;
- Bahwa cara masuk ke bengkel dengan cara Terdakwa I RONNI AUPARAY dan Terdakwa III SAMPARI INFANDAN mencungkil dinding papan bagian belakang dan membuka pintu lalu terdakwa dan MAIKEL RUMBEKWAN masuk melalui pintu belakang bengkel yang telah terbuka setelah itu Terdakwa dan MAIKEL RUMBEKWAN juga ikut mengangkat barang-barang lainnya keluar dari bengkel lalu JEROBEAN KAWER Alias EROL membawa mobil pick up dan memuat barang-barang hasil curian ke atas mobil ;
- Bahwa barang-barang dari bengkel tersebut yang para terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit genset warna orange, 1 (satu) unit Kompresor 3 (tiga) silinder, 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel, 15 (lima belas) buah ban dalam kondisi baru, 3 (tiga) buah ban Luar kondisi baru, 1 (satu) buah pelek ruji/besi kondisi baru, 4 (empat) set Gear sepeda motor kondisi baru, beberapa kanvas rem sepeda motor (saya tidak ingat jumlahnya), 1 (satu) unit mesin Gurinda, 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk Tekiro berwarna hijau, 4 (empat) botol Oli Shock sepeda motor, 2 (dua) botol Oli Mesin sepeda motor ;
- Bahwa mencungkil papan dinding belakang bengkel dengan menggunakan linggis dan memuat barang-barang curian tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dikendarai oleh JEROBEAN KAWER Alias EROL;
- Bahwa sudah menikmati hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan karena terdakwa menerima dari RONNI AUPARAY uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui persis berapa jumlah uang yang didapatkan dari hasil penjualan barang-barang bengkel tersebut karena bukan terdakwa yang menjual;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik bengkel setelah di kantor polisi baru tahu pemilik bengkel bernama IRFAN AGUS SETIAWAN;
- Bahwa kerugian yang dialami pemilik bengkel setelah dikantor polisi Terdakwa tahu sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa telah mengganti kerugian yang dialami pemilik bengkel sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 11. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban selaku pemilik barang ;

Terdakwa III SAMPARI INFAINDAN :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wit bertempat di Bengkel yang beralamat di Jalan Protokol dekat Gapura Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan RONNI AUPARAY, MAIKEL RUMBEKWAAN, KAHAR MUZAKAR dan JEROBEAN KAWER Alias EROL) ;
- Bahwa cara masuk ke bengkel dengan cara Terdakwa dan Terdakwa I RONNI AUPARAY secara bergantian mencungkil dinding papan bagian belakang kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dan mendapati kunci Grendel pada pintu lalu membuka kunci Grendel pintu kemudian terdakwa dan RONNI AUPARAY masuk melalui pintu belakang bengkel setelah itu terdakwa dan RONNI AUPARAY mengangkat barang berupa ban dan kanvas rem keluar dari bengkel lalu pelaku MAIKEL RUMBEKWAN (DPO) dan KAHAR MUZAKAR juga ikut masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang lainnya ;
- Bahwa barang-barang dari bengkel tersebut yang para terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit genset warna orange, 1 (satu) unit Kompresor 3 (tiga) silinder, 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel, 15 (lima belas) buah ban dalam kondisi baru, 3 (tiga) buah ban Luar kondisi baru, 1 (satu) buah pelek ruji/besi kondisi baru, 4 (empat) set Gear sepeda motor kondisi baru, beberapa kanvas rem sepeda motor (saya tidak ingat jumlahnya), 1 (satu) unit mesin Gurinda, 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk Tekiro berwarna hijau, 4 (empat) botol Oli Shock sepeda motor, 2 (dua) botol Oli Mesin sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa I mencungkil papan dinding belakang bengkel dengan menggunakan linggis dan memuat barang-barang curian tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dikendarai oleh JEROBEAN KAWER Alias EROL;
- Bahwa para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan karena terdakwa menerima dari RONNI AUPARAY uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa mencungkil dinding papan bagian belakang bengkel dengan menggunakan linggis yang dibawah dari rumah diisi dalam bak mobil pick up dan memuat barang-barang curian tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dikendarai oleh JEROBEAN KAWER Alias EROL;

Halaman 12. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menikmati hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan karena sudah menjual barang-barang bengkel tersebut dan mendapat hasil sekitar Rp. 2.300.000,- (dua juta ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I yang menjual barang-barang hasil curian ke beberapa bengkel di sekitar Hamadi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bengkel/korban pencurian setelah di kantor polisi baru tahu pemilik bengkel/korban bernama IRFAN AGUS SETIAWAN;
- Bahwa kerugian yang dialami pemilik bengkel setelah dikantor polisi Terdakwa tahu sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa telah mengganti kerugian yang dialami pemilik bengkel sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban selaku pemilik barang ;

Terdakwa IV JEROBEAN KAWER Alias EROL :

- Bahwa Terdakwa diajjukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wit bertempat di Bengkel yang beralamat di Jalan Protokol dekat Gapura Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan KAHAR MUZAKAR, RONNI AUPARAY, MAIKEL RUMBEKWAAN,dan SAMPARI INFAINDAN);
- Bahwa cara masuk ke bengkel dengan cara awalnya Terdakwa I RONNI AUPARAY dan SAMPARI INFAINDAN mencungkil dinding papan bagian belakang dan membuka pintu lalu masuk melalui pintu belakang bengkel yang telah terbuka setelah itu Terdakwa KAHAR MUZAKAR dan MAIKEL RUMBEKWAN juga ikut mengangkat barang-barang lainnya keluar dari bengkel lalu Terdakwa datang dan membawa mobil pick up dan memuat barang-barang hasil curian ke atas mobil dan membawa ke Hamadi ;
- Bahwa barang-barang dari bengkel tersebut yang para terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit genset warna orange, 1 (satu) unit Kompresor 3 (tiga) silinder, 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel, 15 (lima belas) buah ban dalam kondisi baru, 3 (tiga) buah ban Luar kondisi baru, 1 (satu) buah pelek ruji/besi kondisi baru, 4 (empat) set Gear sepeda motor kondisi baru, beberapa kanvas rem sepeda motor (saya tidak ingat jumlahnya), 1 (satu) unit mesin Gurinda, 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk Tekiro berwarna hijau, 4 (empat) botol Oli Shock sepeda motor, 2 (dua) botol Oli Mesin sepeda motor ;

Halaman 13. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mencungkil papan dinding belakang bengkel dengan menggunakan linggis dan memuat barang-barang curian tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dikendarai oleh
- Bahwa para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut serta tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima masing-masing Terdakwa
- Bahwa yang terdakwa terima senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bengkel/korban setelah di kantor polisi baru tahu pemilik bengkel/korban bernama IRFAN AGUS SETIAWAN;
- Bahwa kerugian yang dialami pemilik bengkel setelah dikantor polisi Terdakwa tahu sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami pemilik bengkel sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban selaku pemilik barang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit genset warna orange, 1 (satu) unit Kompresor 3 (tiga) silinder, 5 (lima) buah kampas rem sepeda motor merk YAGAMATA, 3 (tiga) buah ban dalam merk NYB, 3 (tiga) buah gir set merk FSCM, 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel, 3 (tiga) buah ban Luar sepeda motor merk FDR, 1 (satu) buah vembel sepeda motor Yamaha mio merk MISOBOSHI, 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk Tekiro berwarna hijau, 1 (satu) buah tas jinjing berwarna coklat yang berisi : 1 (satu) unit gurinda, 1 (satu) set kunci-kunci bengkel, 1 (satu) buah ban dalam, 4 (empat) buah lahar, 4 (empat) botol oli shok warna merah dan 1 (satu) botol oli mesin SPM merk MPX ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wit bertempat di Bengkel yang beralamat di Jalan Protokol dekat Gapura Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Irfan Agus Setiawan ;

Halaman 14. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang milik korban yaitu dengan cara Terdakwa I RONNI AUPARAY secara bergantian mencungkil dinding papan bagian belakang kemudian Terdakwa I memasukkan tangannya dan mendapati kunci Grendel pada pintu lalu membuka kunci Grendel pintu kemudian terdakwa III SAMPARI INFAINDAN dan Terdakwa I masuk melalui pintu belakang bengkel setelah itu terdakwa dan Terdakwa I mengangkat barang berupa ban dan kanvas rem keluar dari bengkel lalu Terdakwa MAIKEL RUMBEKWAN (DPO) dan Terdakwa II KAHAR MUZAKAR juga ikut masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang lainnya ;
- Bahwa barang-barang dari bengkel tersebut yang para terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit genset warna orange, 1 (satu) unit Kompresor 3 (tiga) silinder, 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel, 15 (lima belas) buah ban dalam kondisi baru, 3 (tiga) buah ban Luar kondisi baru, 1 (satu) buah pelek ruji/besi kondisi baru, 4 (empat) set Gear sepeda motor kondisi baru, beberapa kanvas rem sepeda motor (saya tidak ingat jumlahnya), 1 (satu) unit mesin Gurinda, 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk Tekiro berwarna hijau, 4 (empat) botol Oli Shock sepeda motor, 2 (dua) botol Oli Mesin sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa I mencungkil papan dinding belakang bengkel dengan menggunakan linggis dan memuat barang-barang curian tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa IV JEROBEAN KAWER Alias EROL;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban selaku pemilik barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Halaman 15. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I RONNI AUPARAY, Terdakwa II KAHAR MUZAKAR BETA SEMBAY Alias NOJI, Terdakwa III SAMPARI INFANDAN dan Terdakwa IV JEROBEAN KAWER Alias EROL** di mana identitas orang tersebut sama benar dengan identitas para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh para saksi serta para Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

AD.2 UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wit bertempat di Bengkel yang beralamat di Jalan Protokol dekat Gapura Kelurahan Koya Barat Distrik Muara

Halaman 16. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tami Kota Jayapura para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Irfan Agus Setiawan ;

Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang milik korban yaitu dengan cara Terdakwa I RONNI AUPARAY secara bergantian mencungkil dinding papan bagian belakang kemudian Terdakwa I memasukkan tangannya dan mendapati kunci Grendel pada pintu lalu membuka kunci Grendel pintu kemudian terdakwa III SAMPARI INFAINDAN dan Terdakwa I masuk melalui pintu belakang bengkel setelah itu terdakwa dan Terdakwa I mengangkat barang berupa ban dan kanvas rem keluar dari bengkel lalu Terdakwa MAIKEL RUMBELWAN (DPO) dan Terdakwa II KAHAR MUZAKAR juga ikut masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang lainnya ;

Bahwa barang-barang dari bengkel tersebut yang para terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit genset warna orange, 1 (satu) unit Kompresor 3 (tiga) silinder, 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel, 15 (lima belas) buah ban dalam kondisi baru, 3 (tiga) buah ban Luar kondisi baru, 1 (satu) buah pelek ruji/besi kondisi baru, 4 (empat) set Gear sepeda motor kondisi baru, beberapa kanvas rem sepeda motor (saya tidak ingat jumlahnya), 1 (satu) unit mesin Gurinda, 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk Tekiro berwarna hijau, 4 (empat) botol Oli Shock sepeda motor, 2 (dua) botol Oli Mesin sepeda motor ;

Bahwa Terdakwa I mencungkil papan dinding belakang bengkel dengan menggunakan linggis dan memuat barang-barang curian tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa IV JEROBEAN KAWER Alias EROL;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan **mengambil** tersebut telah nyata dengan adanya perpindahan barang milik korban yang sebelumnya berada didalam bengkel korban namun sekarang telah berada didalam penguasaan para Terdakwa, yang untuk mengetahui apakah penguasaan terhadap barang-barang tersebut adalah sah atau tidak akan diuraikan lebih lanjut pada unsur selanjutnya;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian barang sebagaimana telah diraikan diatas karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG

LAIN;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) unit genset warna

Halaman 17. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange, 1 (satu) unit Kompresor 3 (tiga) silinder, 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel, 15 (lima belas) buah ban dalam kondisi baru, 3 (tiga) buah ban Luar kondisi baru, 1 (satu) buah pelek ruji/besi kondisi baru, 4 (empat) set Gear sepeda motor kondisi baru, beberapa kanvas rem sepeda motor (saya tidak ingat jumlahnya), 1 (satu) unit mesin Gurinda, 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk Tekiro berwarna hijau, 4 (empat) botol Oli Shock sepeda motor, 2 (dua) botol Oli Mesin sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Irfan Agus Setiawan dan bukan milik para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI SECARA MELAWAN

HUKUM:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik korban tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga tidak ada hak dari para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan

Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tanpa Diketahui Atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang bahwa, dalam ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan Malam Hari sesuai pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam sampai matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam bukunya Ktab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain sebagainya sedangkan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Irfan Agus Setiawan

Halaman 18. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut dilakukan sekitar pukul 03.00 WIT di dalam bengkel milik korban yang mana telah termasuk dalam pengertian malam dalam sebuah pekarangan sebagaimana definisi diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD.6 UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan pencurian tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara fisik maupun psichis dan dua atau lebih orang tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lainnya hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit genset warna orange, 1 (satu) unit Kompresor 3 (tiga) silinder, 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel, 15 (lima belas) buah ban dalam kondisi baru, 3 (tiga) buah ban Luar kondisi baru, 1 (satu) buah pelek ruji/besi kondisi baru, 4 (empat) set Gear sepeda motor kondisi baru, beberapa kanvas rem sepeda motor (saya tidak ingat jumlahnya), 1 (satu) unit mesin Gurinda, 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk Tekiro berwarna hijau, 4 (empat) botol Oli Shock sepeda motor, 2 (dua) botol Oli Mesin sepeda motor milik saksi korban Irfan Agus Setiawan tersebut tidak hanya dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil tersebut telah terlaksana berkat adanya kerjasama yang saling mendukung antara para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD.6. PENCURIAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK DAPAT MENGAMBIL BARANG YANG HENDAK DICURI ITU, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU.

Menimbang, bahwa rumusan unsur ketiga ini, pemenuhan unsurnya adalah bersifat alternatif artinya unsur ini dianggap telah terbukti apabila salah satu dari rumusan unsur diatas telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa unsur merusak atau membongkar mempunyai pengertian yang sama yaitu merusak, menimbulkan setiap perubahan di dalam suatu benda dan pada bentuk semula namun membongkar mempunyai sifat yang

Halaman 19. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar atau lebih hebat sedangkan merusak mempunyai sifat yang lebih kecil atau menimbulkan kerusakan yang kecil ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara para Terdakwa mengambil barang milik korban yaitu dengan cara Terdakwa I RONNI AUPARAY secara bergantian mencungkil dinding papan bagian belakang kemudian Terdakwa I memasukkan tangannya dan mendapati kunci Grendel pada pintu lalu membuka kunci Grendel pintu kemudian terdakwa III SAMPARI INFAINDAN dan Terdakwa I masuk melalui pintu belakang bengkel setelah itu terdakwa dan Terdakwa I mengangkat barang berupa ban dan kanvas rem keluar dari bengkel lalu Terdakwa MAIKEL RUMBEKWAN (DPO) dan Terdakwa II KAHAR MUZAKAR juga ikut masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang lainnya ;

Bahwa Terdakwa I mencungkil papan dinding belakang bengkel dengan menggunakan linggis dan memuat barang-barang curian tersebut dengan menggunakan mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa IV JEROBEAN KAWER Alias EROL;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana Majelis uraikan diatas menurut Majelis perbuatan para Terdakwa termasuk dalam pengertian membongkar/merusak karena telah menimbulkan kerusakan dan perubahan yang besar dinding papan bengkel milik korban Irfan Agus Setiawan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit genset warna orange, 1 (satu) unit Kompresor 3 (tiga) silinder, 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel, 15 (lima belas) buah ban dalam kondisi baru, 3 (tiga) buah ban Luar kondisi baru, 1 (satu) buah pelek ruji/besi kondisi baru, 4 (empat) set Gear sepeda motor kondisi baru, beberapa kanvas rem sepeda motor (saya tidak ingat jumlahnya), 1 (satu) unit mesin Gurinda, 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk

Halaman 20. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekiro berwarna hijau, 4 (empat) botol Oli Shock sepeda motor, 2 (dua) botol Oli Mesin sepeda motor yang telah disita dari saksi Irfan Agus Setiawan, maka dikembalikan kepada saksi Irfan Agus Setiawan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa telah membayar uang pengganti sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RONNI AUPARAY, Terdakwa II KAHAR MUZAKAR BETA SEMBAY Alias NOJI, Terdakwa III SAMPARI INFAINDAN dan Terdakwa IV JEROBEAN KAWER Alias EROL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RONNI AUPARAY, Terdakwa II KAHAR MUZAKAR BETA SEMBAY Alias NOJI, Terdakwa III SAMPARI INFAINDAN dan Terdakwa IV JEROBEAN KAWER Alias EROL** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu). tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit genset warna orange;
 - 1 (satu) unit Kompresor 3 (tiga) silinder
 - 5 (lima) buah kampas rem sepeda motor merk YAGAMATA
 - 3 (tiga) buah ban dalam merk NYB

Halaman 21. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah gir set merk FSCM
- 2 (dua) buah Kotak Kayu yang berisikan kunci-kunci bengkel;
- 3 (tiga) buah ban Luar sepeda motor merk FDR;
- 1 (satu) buah vembel sepeda motor Yamaha mio merk MISOBOSHI
- 1 (satu) unit mesin pembuka baut merk Tekiro berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas jinjing berwarna coklat yang berisi : 1 (satu) unit gurinda, 1 (satu) set kunci-kunci bengkel, 1 (satu) buah ban dalam, 4 (empat) buah lahar, 4 (empat) botol oli shok warna merah dan 1 (satu) botol oli mesin SPM merk MPX

Dikembalikan kepada saksi IRFAN AGUS SETIAWAN ;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, ZAKA TALPATTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONALD E. MALUBAYA, S.H. dan GRACELY N. MANUHUTU, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA NAPITUPULU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh DEWI MONIKA PEPUHO, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD E. MALUBAYA, S.H.

ZAKA TALPATTY, S.H., M.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H..

Panitera Pengganti,

KARTIKA NAPITUPULU, SH

Halaman 22. Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jap